

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Amicus Curiae* diterapkan pertama kali di sistem Hukum Romawi pada abad ke-9, seiring perkembangan zaman tepatnya pada abad ke-18 praktik ini menjadi semakin populer digunakan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat. Menurut ahli hukum di Amerika “*amicus curiae* have been defined as one who, as a bystander, may inform the court when the Judge is doubtful or mistaken in a matter of law”.<sup>1</sup> *Amicus curiae* dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa dan tidak melakukan tindakan untuk menghentikan peristiwa tersebut, namun dapat memberikan informasi ke hadapan peradilan ketika Hakim ragu dan/atau keliru dalam suatu masalah hukum.

Sistem hukum *Civil Law* berlaku pada era kekaisaran romawi pemerintahan Kaisar Yustinianus abad V (527-565M) yang merupakan bentuk dari kodifikasi Hukum, dengan prinsip bahwa hukum itu merupakan kekuasaan yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis.<sup>2</sup> Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*

---

<sup>1</sup>Agus Suntuoro, “Urgence and Challenges of Regulation of Amicus Curiae in the Judicial System,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 523–544, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.523-544>.

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie, Arief Rachman, and Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia* (2015). Hal.19-20.

ikut serta mengadopsi *amicus curiae*. Berdasarkan data dari *website* Mahkamah Agung sejak tahun 2022 tercatat ada 46 perkara yang menerima permohonan *amicus curiae* walaupun tak semua *amicus curiae* menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.<sup>3</sup> Salah satu contoh penerapan *amicus curiae* di Indonesia adalah konflik keluarga Presiden Soeharto dengan Time Magazine pada tahun 1997, Aliansi Jurnalis Independen, Article 19, The Associated Press, Cable News Network LLP, Dow Jones & Company, Inc, dll selaku Amicis mengajukan *amicus curiae* dengan isu demokrasi dan kebebasan pers yang berjudul “*This lawsuit began with the issue of Time Asia Edition dated May 24, 1999, Vol. 153 No. 20, which contains news and pictures of Suharto with the cover title "SUHARTO INC. How Indonesia's longtime boss built a family fortune."*<sup>4</sup> Dari sinilah *amicus curiae* ini berkembang di perkara-perkara yang berurusan dengan kepentingan publik.

Negara Indonesia adalah negara hukum, kalimat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagai negara hukum tentu wajib memiliki penegakan hukum yang kuat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan peradilan dibutuhkan suatu badan atau Lembaga yang independen, yaitu peradilan. Sistem peradilan sebagai satu

---

WIB

<sup>3</sup>Amicus Curiae, [Direktori Putusan](#). Diakses Pada Kamis, 5 Desember 2024. Pukul 23.24

<sup>4</sup>Agus Suntoro, *Op.Cit.* Hal. 553-534

dari beberapa unsur untuk terciptanya keseimbangan penegakan hukum yang independen dan adil dalam menerapkan penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Lembaga peradilan merupakan bentuk serta upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, dengan mengawasi pelaksanaan serta penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga lembaga peradilan berperan penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan negara.<sup>6</sup> Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan dalam menyelenggarakan peradilan, hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) menyebutkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi menjadi acuan serta pegangan dalam kehidupan bersama, baik sebagai norma hukum tertinggi hingga norma etika tertinggi karena konstitusi berisikan sistem norma tertinggi.<sup>7</sup> Maka dari itu Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pemisah kekuasaan serta kontrol dari berbagai

---

<sup>5</sup> Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia*, Mataram: Sanabil (2015). Hal. 22. <https://repository.uinmataram.ac.id/280/1/Text.pdf>.

<sup>6</sup>Christian Immanuel Situmorang and Irwan Triadi, "Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas," *Customary Law Jpurnal* 1, no. 2 (2024): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134.jcl.v1i2.2429>.

<sup>7</sup>Mohammad Saihu et al., *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parleментар*, Jakarta Pusat: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2015). Hal. 32.

kekuasaan (*checks and balances*) dengan upaya proses hukum perihal ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap para pihak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>8</sup>

MK sebagai salah satu pemegang lembaga kekuasaan peradilan tertinggi diberikan kewenangan di Pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga UUD 1945, mengatur:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan pembaharuan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi yang mengatur bahwa:

“MK berwenang mengadili pada Tingkat pertama hingga terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

---

<sup>8</sup>Mhd Ansor et al., *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara (2023). Hal. 50.

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal sebagai pemilu merupakan implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum secara demokratis serta transparan, dan menjadikan pemilu sebagai hasil dari kematangan sistem demokrasi suatu negara.<sup>9</sup> Pemilu juga merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan posisi di berbagai jabatan politik. Posisi-posisi tersebut bervariasi mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan mengajak Masyarakat memilih namun tidak bersifat memaksa. Dalam Pemilu masih banyak kandidat dan/atau aktivis partai politik yang menggunakan cara seperti pidato yang berapi-api dengan tujuan untuk memengaruhi orang banyak. Walaupun kegiatan ini masih menjadi kontroversi di negara yang menganut sistem demokrasi.<sup>10</sup>

Jimly Asshiddiqie mengatakan, sebagai bentuk dari sistem pemerintahan negara demokrasi, pemilu dilaksanakan untuk menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Dengan catatan pemilu dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ketika pelaksanaan pemilu tidak terlaksana sesuai

---

<sup>9</sup>Meri Yarni et al., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota,” *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 444, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1467>.

<sup>10</sup>Kevin Akbar Pratama and A Zarkasi, “Analisis Pengaturan Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang N0 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 293–309, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.23902>.

ketentuan, disinilah MK memainkan perannya sebagai penegak demokrasi untuk menyelesaikan sengketa pemilu.<sup>11</sup>

Faktor-faktor perselisihan hasil dari pemilihan presiden dan wakil presiden seperti dugaan kecurangan, manipulasi, ketidakpuasan para peserta dalam pemilu. Perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ini sangat umum apabila berujung menjadi sengketa yang penyelesaiannya dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

Sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini banyak sekali menarik perhatian publik mulai dari rekan media maupun masyarakat Indonesia, sehingga tak sedikit pula terdapat pihak-pihak yang memiliki pendapat pribadi maupun kelompok yang ingin ikut berpartisipasi terkait proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Dibuktikan dengan munculnya *Amicus Curiae* ke dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tercatat pada Kamis, 18 April 2024 ada total 33 pengajuan permohonan berkas *amicus curiae* yang masuk ke MK. Permohonan diri menjadi *amicus curiae* tersebut terdiri dari bermacam-macam pihak seperti akademisi, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Namun Majelis Hakim sepakat

---

<sup>11</sup>Meri Yarni et al., "Legal Renewal in the Supervision System of Constitutional Judges in Indonesia," *International Journal of Scientific and Technology Research* 8, no. 12 (2019): 2589–94, <https://www.ijstr.org/final-print/dec2019/Legal-Renewal-In-The-Supervision-System-Of-Constitutional-Judges-In-Indonesia.pdf>. Hal. 2590

<sup>12</sup>Roli Pebrianto and Syarif Dahlan, "Analisis Sengketa PPHU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No: 1/PRES-XXII/2024)" 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220>.

dari 33 pengajuan berkas *amicus curiae* tak seluruhnya dipertimbangkan, hanya permohonan ke MK pada batas Selasa, 16 April 2024. Pukul 16.00 WIB saja yang akan menjadi pertimbangan hakim.<sup>13</sup>

Berikut merupakan contoh permohonan *amicus curiae* kemungkinan menjadi pertimbangan hakim:

Tabel 1. Contoh Permohonan Amicus Curiae

No	Judul <i>Amicus Curiae</i>	Amicis	Tanggal Pengajuan
1	Mengapa Pemilu 2024 Menjauh Dari Prinsip Jujur dan Adil? <i>Amici Curiae</i> Untuk Mahkamah Konstitusi PHPU Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan PHPU Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024	Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Gajah Mada dan sejumlah individu, Prof. Dr. Sigit, Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, Dr. Herlambang P. Wiratraman, Dr. Richo Andi Wibowo, Dr. Rikardo Simarmata, Laras Susanti, LLM.,	Senin, 1 April 2024

<sup>13</sup><https://testing.mkri.id/berita/pengajuan-%E2%80%9Camicus-curiae%E2%80%9D-masih-mengalir-kendati-sudah-berakhir--20212>. Diakses pada Jumat, 6 Desember 2024. Pukul 02.30 WIB.

		Sartika Intaning Pradaning, LLM., Dr. Andy Omara, Faiz Rahman, LLM., Markus Togar Wijaya, Abdul Munif Ashri, Antonella.	
2	<i>Amicus Curiae</i> (Sahabat pengadilan) Untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Memeriksa Perkara Nomor 1/PHPU.PRES- XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES- XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2024	perwakilan Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil yakni Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubaedillah Badrun serta Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto	Kamis, 28 Maret 2024

Setiap menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi harus tegas dalam sikap independensi, integritas serta netralitas. Keberadaan *Amicus Curiae* dalam sengketa PHPU dapat memberikan tambahan informasi serta perspektif yang mungkin tidak terungkap pada pendapat pihak-pihak yang berperkara. Serta peran *Amicus Curiae* dalam peradilan ini sangat membantu hakim untuk memperoleh informasi terkait fakta-fakta serta prinsip hukum terbaru, ditambah lagi jika persengketaan melibatkan pengaturan yang perlu direformasi sesuai dengan perkembangan.<sup>14</sup> *Amicus Curiae* hanya berlandaskan kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “Hakim-hakim Konstitusi dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam proses penyelesaian sengketa hakim wajib menggali semua informasi guna untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk memperoleh kebenaran atas informasi yang telah digali, dibutuhkan proses yang sistematis dengan melampirkan fakta dan dasar-dasar hukum yang jelas,

Belum ada pengaturan tentang *Amicus Curiae* sebagai pihak lain dalam Proses Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 baik dalam peraturan perundang-undangan, serta dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara

---

<sup>14</sup> <https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/view/1b13ab5a-130c-4ad0-9fb5-b3703f6583e7> Diakses Pada Sabtu, 19 oktober 2024. Pukul 23.30 WIB

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Beracara di Peradilan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ?
2. Bagaimana Pengaturan ideal *Amicus Curiae* dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi kedepannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Sistem Beracara di Peradilan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi kedepannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat penulis ambil berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dalam memberikan informasi mengenai implementasi *amicus curiae* sebagai pihak ketiga dalam prosedur, upaya dan kendala yang dialami pada saat peradilan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam proses penyelesaian sengketa perkara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah konstitusi.

##### 2. Manfaat secara Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan serta bermanfaat sebagai referensi bagi masyarakat yang ingin mempelajarinya, juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan didalam dunia pembelajaran ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan juga berkaitan dengan peranan sahabat pengadilan "*amicus curiae*" dalam sistem peradilan di indonesia khususnya pada perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.

###### b. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam mengenai kedudukan *amicus curiae* dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Serta untuk menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir.

## **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak menimbulkan pemaknaan yang rancu dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih dapat memahami apa yang diteliti dan apa yang ditulis.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah :

### **1. Kedudukan**

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar menyebutkan bahwa peranan adalah aspek dinamis dalam kedudukan (status).<sup>15</sup> Apabila seseorang menjalankan suatu peranan maka dia sudah pasti memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Maka dari itu peranan dan kedudukan ini merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Kedudukan (status) merujuk kepada posisi seseorang atau objek tertentu dalam suatu golongan, dan kedudukan sosial (status sosial) diartikan

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulisyowati, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta (2017). Hal. 60.

sebagai status seseorang yang memiliki hak dan kewajiban serta kekuasaan dalam suatu kelompok sosial.

## 2. *Amicus Curiae*

*Amicus Curiae* atau yang biasa dikenal sebagai sahabat pengadilan muncul pada peradaban ke-9 kerajaan romawi kuno yang mulanya diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*. *Amicus Curiae* ini merupakan kontribusi dari seseorang ataupun kelompok yang bukan termasuk pihak berperkara namun memiliki kepentingan atau kepedulian besar atas suatu perkara.<sup>16</sup>

Awal abad ke-19 pengadilan di Amerika Serikat tidak mengizinkan *amicus curiae* menjadi partisipan dalam proses peradilan. Namun pada awal abad ke-20, *amicus curiae* mulai berkembang menjadi instrument dalam sebuah kasus hukum, hingga pada akhirnya *amicus curiae* menjadi bagian dari proses hukum di banyak negara dengan membantu hakim dalam memberikan perspektif baru terkait perkara yang sedang dalam proses peradilan.<sup>17</sup>

Indonesia sendiri *Amicus Curiae* dapat dilakukan oleh siapapun untuk menyampaikan pandangannya atas izin dari hakim, dengan tujuan untuk

---

<sup>16</sup>Ni Putu Widyarningsih, "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No., no. 7 (2020): h.1093, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1986246&val=907&title=AMICUS>

<sup>17</sup>Benni Magiring Ompusunggu, "The Role of Amicus Curiae in Influencing The Confidence of Judges in The Supreme Court and Constitutional Court," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 1805–13, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6690>.

mempermudah peradilan terhadap penyajian fakta baru namun hal ini juga tak menginterupsi hakim dalam membuat keputusan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi berkewajiban mendalami nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di kehidupan sosial”.

### 3. Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga Indonesia mengadakan Pemilihan Umum selama 5 Tahun sekali dengan mengikutsertakan seluruh Masyarakat Indonesia dalam pengambilan Keputusan terhadap calon anggota eksekutif maupun calon anggota legislatif. Hal ini dengan tujuan agar terciptanya rakyat yang berdaulat untuk membentuk pemerintahan yang dapat menjadi representasi dari aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Indonesia sehingga terciptanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat<sup>18</sup> Tak hanya itu pemilu juga berdampak pada stabilitas politik serta kemajuan negara.<sup>19</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terakhir dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan 3 kandidat pasangan calon yang maju yaitu paslon 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,

---

<sup>18</sup>Khalisa Aisyah Signora et al., “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.

<sup>19</sup>Putri Nurmalia Oktaviani and Ferry Edwar, “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 47–57, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19101>.

paslon 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selama periode pemilu berlangsung sudah menjadi hal umum, jika ada sengketa yang timbul. Hal yang paling umum disengketakan adalah hasil perolehan suara. Para peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan hasil perolehan suara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu, MK selaku lembaga yang berwenang mengadili sengketa PHPU.<sup>20</sup>

#### 4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga peradilan yang setiap keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*) didirikan sejak 18 Agustus 2003 yang didasari atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

MK selaku salah satu lembaga peradilan di Indonesia dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan

---

<sup>20</sup>Muhammad Eriton, "Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu Dpr Dan Dprd Di Indonesia," *Limbo: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 152–62, <https://doi.org/10.22437/limbo.v3i1.23981>.

antar lembaga negara dibawah kewenangan UUD 1945, pembubaran partai politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus perkara kemungkinan dilakukannya pemberhentian terhadap seorang presiden dan/atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir.<sup>21</sup>

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang sudah tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gustav Radbruch selaku tokoh yang memperkenalkan asas kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul “ *Einführung in die rechtswissenschaften*” menuliskan bahwa terdapat 3 (tiga) nilai dasar di dalam hukum, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>22</sup>

Selaku negara hukum yang berpedoman kepada UUD 1945 tentu wajib mentaati hukum serta peraturan yang berlaku di Indonesia guna menciptakan kehidupan yang berbangsa dan bernegara agar prinsip serta tujuan negara Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk mencapai negara yang berdaulat adalah dengan menyelenggarakan

---

<sup>21</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia), diakses pada Kamis, 5 Desember 2024. Pukul 14.05 WIB

<sup>22</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Pemilihan Umum yang bertujuan untuk peralihan kekuasaan pemerintahan secara sistematis, tertib dan aman.

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, terdapat pihak lain yang ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa PHPU ini. Pihak lain itu adalah *amicus curiae*, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden penulis tidak menemukan pengaturan tentang *amicus curiae* selaku pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa PHPU ini. Beberapa literatur serta artikel yang sudah penulis baca ada banyak sekali permohonan pengajuan *amicus curiae* dalam proses penyelesaian sengketa PHPU tahun 2024, Sehingga penulis mengambil kepastian hukum sebagai landasan berfikir guna mendapatkan hasil penelitian yang tepat sasaran.

## 2. Teori Peradilan

Independensi peradilan merupakan kemandirian putusan, berdasarkan putusan hakim dalam memutus suatu perkara secara independen tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.<sup>23</sup> Indonesia membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

---

<sup>23</sup>Adi Sulistiyono and Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 39-40  
[https://books.google.co.id/books?id=s3xXDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=V\\_skMiVive&dq=TEORI PERADILAN&lr&pg=PR4#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=s3xXDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=V_skMiVive&dq=TEORI PERADILAN&lr&pg=PR4#v=onepage&q&f=false).

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif dalam lembaga tertinggi Kekuasaan Kehakiman memiliki wewenang sesuai dengan:

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum..”

Setelah penulis mengetahui Bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tertinggi dalam peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa perkara PPU khususnya perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan putusan yang bersifat final and binding. Penulis menjadikan teori peradilan ini untuk acuan serta pedoman dalam penelitian ini.

### 3. Teori Kedaulatan Hukum

Indonesia selaku negara hukum yang berdaulat, tentu menjadikan prinsip Kedaulatan Rakyat sebagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Immanuel Kant selaku tokoh yang mengemukakan teori kedaulatan hukum “kedaulatan tertinggi terletak pada

hukum”.<sup>24</sup> Pemilihan umum juga merupakan kegiatan demokratis yang berguna untuk memastikan peralihan pemerintahan yang adil dan aman. Untuk mencapai pemilu yang adil dan aman, peradilan pemilihan umum memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan pemilihan umum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terciptanya asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL).<sup>25</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ada banyak sekali konflik yang menjadi perbincangan, salah satunya adalah *amicus curiae* selaku pihak lain yang muncul kedalam proses penyelesaian sengketa PHPU 2024 ini. Penulis menggunakan teori kedaulatan hukum ini untuk mendukung penelitian terhadap fungsi *amicus curiae* dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi selaku pihak lain tanpa ada aturan yang mengatur *amicus curiae* tersebut.

---

<sup>24</sup> <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-hakikat-dan-teori-kedaulatan-dalam-ilmu-negara-21HemkbPSQv>, Diakses Pada minggu, 8 Desember 2024. Pukul 03.24 WIB

<sup>25</sup>Yusuf Apriyanto Bantu, “Analisis Putusan MK No85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum,” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 1 (2024): 51–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.

## G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang memiliki perbedaan serta persamaan dengan penelitian penulis, yaitu :

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi Muhammad Syafari Lubis, “Analisis Yuridis Peran <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn Jo Putusan No.	Perbedaan yang penulis temukan dalam Penelitian saudara Muhammad Syafari Lubis dengan penelitian yang penulis teliti, ada pada objek penelitian. Saudara Muhammad Syafari Lubis meneliti peran <i>Amicus Curiae</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan <i>Amicus</i>	Penulis menemukan kesamaan antara penelitian saudara Muhammad Syafari Lubis dengan penelitian penulis, yaitu sama sama meneliti keberadaan <i>Amicus Curiae</i> dalam sistem peradilan di Indonesia.

	784/Pid/2018/PT.Mdn ).” <sup>26</sup>	<i>Curiae</i> dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi.	
2	Skripsi Restu Singgih, “Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jk t. sel).” <sup>27</sup>	Perbedaan antara penelitian saudara Restu Singgih dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada latar belakang munculnya <i>Amicus Curiae</i> . Penelitian saudara Restu Singgih dilatarbelakangi oleh munculnya <i>Amicus Curiae</i> dalam proses Peradilan Pidana terhadap Perkara Pembunuhan Berencana. Sedangkan	Kesamaan yang ada dalam penelitian saudara Restu Singgih dengan Penelitian Penulis, terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan konseptual dan perundang- undangan.

<sup>26</sup>Muhammad Syafari Lubis, “Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No.748/Pid/2018/PT.Mdn),” 2021.

<sup>27</sup>Restu Singgih, “Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).,” 2024, [http://digilib.uinkhas.ac.id/34630/1/Skripsi\\_Restu\\_Singgih\\_Revisi\\_Fixxx\\_bangetttt%281%29-1.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/34630/1/Skripsi_Restu_Singgih_Revisi_Fixxx_bangetttt%281%29-1.pdf).

		<p>Penelitian Penulis dilatarbelakangi munculnya <i>Amicus Curiae</i> dalam Proses Peradilan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden</p>	
3	<p>Skripsi Belinda Akira Putri, “Tinjauan Hukum Mengenai <i>Amicus Curiae</i> Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 784/PID/2018/PT. MDN, NOMOR 6/Pid.Sus-</p>	<p>Dalam penelitian Saudari Belinda Akira Putri, mengangkat masalah terkait aturan <i>Amicus Curiae</i> dalam Hukum Acara Pidana. Sedangkan penulis mengangkat masalah terkait aturan <i>Amicus Curiae</i> dalam Peraturan tentang Tata Beracara Dalam Perkara</p>	<p>Persamaan yang ada dalam penelitian saudara Belinda Akira Putri dengan penelitian penulis, terletak pada jenis penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokuskan</p>

Anak/2018/PT.JMB dan NOMOR 371.PID.B/2020/PN JKT.UTR).” <sup>28</sup>	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	kepada hukum positif serta peraturan perundang- undangan sebagai sumber bahan hukum.
---	--	--

## H. Metode Penelitian

Metode digunakan guna melengkapi penelitian ini agar menjadi penelitian yang terarah. Metodologi penelitian pada umumnya diartikan sebagai Teknik serta prosedur untuk mengumpulkan bahan serta data penelitian.<sup>29</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan disini, berupa:

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan masalah maka pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian pustaka (*library research*) yang meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. penelitian yuridis normative memiliki

<sup>28</sup>Belinda Akira Putri, “Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT. Mdn, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb Dan Nomor 371.Pid.B/2020/PN Jkt.Utr),” 2022, [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/198489/1/Belinda Akira Putri.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/198489/1/Belinda%20Akira%20Putri.pdf).

<sup>29</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, (2020). Hal. 418

karakteristik utama yaitu tidak memerlukan data atau fakta pada kejadian di masyarakat karena hasil analisisnya berdasarkan kepada bahan-bahan hukum yang ada dalam sumber hukum, dengan fokus utama pada hukum positif.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan yang Digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Erutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

### c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum dalam memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

---

<sup>30</sup>Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: mandar maju, 2008. Hal.

melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang dipergunakan.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam membandingkan sistem hukum, aturan hukum, atau konsep hukum suatu negara atau wilayah hukum dengan negara hukum lain yang mengatur tentang *amicus curiae*.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum guna penulisan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, yang mana dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sebelumnya yang terdiri dari :

1. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan sahabat pengadilan "*Amicus Curiae*"
2. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024
3. Dokumen-dokumen resmi, artikel media elektronik atau cetak, serta pendapat dari para ahli yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian. Ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan cakupan dari segala macam pokok bahasan yang menghasilkan ketentuan perihal bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, atau sebagai tolak ukur dalam bidang hukum dengan bidang primer, sekunder dan sebagai penunjang diluar bidang hukum seperti, kamus, ensiklopedia, kamus hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan Analisa dengan deskriptif, yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi adanya dan/atau berasal dari hipotesis hukum serta non-hukum yang ditemui.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan, maka dari itu dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini adalah pendahuluan yang berisikan latar beakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian yang berisikan tipe penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample penelitian.

- BAB II Bab ini akan membahas tentang Tinjauan Umum pengertian sahabat pengadilan "*Amicus Curiae*" serta kedudukan, hak dan kewajibannya dalam peradilan Mahkamah Konstitusi.
- BAB III Bab ini adalah bab pembahasan sesuai dengan rumusan masalah mengenai kedudukan sahabat pengadilan "*amicus curiae*" yang meliputi hak dan kewajiban amicus sebagai pihak ketiga dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- BAB IV Sebagai bab terakhir, bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi peradilan indonesia untuk kedudukan *amicus curiae* kedepannya.